



TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN IKLIM INVESTASI PADA
ERA OTONOMI DAERAH**

***LAW PROTECTION FOR INVESTOR AS AN EFFORT TO INCREASE
INVESTMENT CLIMATE AT REGION
AUTONOMY ERA***

Oleh :

RETNANI GUMILANG, S.H.

NIM: 070720101012

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER**

2010

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN IKLIM INVESTASI PADA ERA
OTONOMI DAERAH**

***LAW PROTECTION FOR INVESTOR AS AN EFFORT TO INCREASE
INVESTMENT CLIMATE AT REGION
AUTONOMY ERA***

Oleh :

RETNANI GUMILANG, S.H.

NIM: 070720101012

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER**

2010

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Retnani Gumilang,S.H.

Nim : 070720101012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Upaya Peningkatan Iklim Investasi Di Era Otonomi Daerah”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Januari 2010

Yang Menyatakan,

Retnani Gumilang, S.H.

Nim. 070720101012

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DI ERA
OTONOMI DAERAH**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Hukum**

Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh :

RETNANI GUMILANG, S.H.

NIM: 070720101012

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS JEMBER

Tanggal 25 Januari 2010

LEMBAR PENGESAHAN

**TESIS TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 Januari 2010**

**Oleh
Pembimbing I**

**Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si.
NIP . 195701051986031002**

Pembimbing II

**Mardi Handono, S.H.,M.H.
NIP. 196312011989021001**

**Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Jember**

**Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum**

**Prof.Dr.Achmad Khusyairi, M.A.
NIP. 194012151965011001**

**Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si.
NIP. 195701051986031002**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DI ERA
OTONOMI DAERAH**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 25 Januari 2010**

Susunan Tim Penguji

Ketua,

Prof.Dr.H.M.Khoidin,S.H.,M.Hum.,C.N.

NIP. 196303081988021001

Anggota I

Anggota II

Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si.

NIP. 195701051986031002

Mardi Handono, S.H.,M.H.

NIP. 196312011989021001

Mengetahui/Menyetujui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si.

NIP. 195701051986031002

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Upaya Peningkatan Iklim Investasi Di Era Otonomi Daerah"**.

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum dan guna mencapai gelar Magister Hukum pada Pascasarjana Universitas Jember Program Studi Ilmu Hukum.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan tesis ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si. dosen pembimbing utama dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan demi kelancaran penyelesaian tesis ini.
2. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. dosen pembimbing anggota, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan, dan saran.
3. Bapak Prof.Dr.H.M.Khoidin,S.H.,M.Hum.,C.N. sebagai ketua penguji yang telah menyisihkan waktunya untuk menguji serta memberi masukan guna kesempurnaan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Guruku dari TK sampai SMU, Dosen-dosenku di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta Dosen-dosenku di Pascasarjana Universitas Jember Program Studi Ilmu Hukum atas segala ilmu yang diberikan.
5. Sahabat-sahabat terbaikkku yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas persahabatan yang indah ini, atas perhatian yang kalian berikan, kalian selalu ada disaat suka maupun dukaku, menerima segala lebih dan kurangku.
6. Teman-Teman Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum,terutama angkatan 2007&2008. Serta Ibu Endang Cahyani, S.H.,M.H., Selaku ketua kelas yang dengan penuh kesabaran selalu memberikan semangat dan motivasinya bagi kami.

Secara khusus Penulis ucapkan terima kasih kepada orang tuaku tersayang, Ayahanda Muhammad Zen,S.H. Terima kasih ayah untuk doa-doa yang tak pernah putus ayah panjatkan untuk ananda, untuk segala ketulusan kasih, kesabaran, bimbingan, nasehat-nasehat, serta tauladan-auladan baik yang selalu ayah berikan kepada ananda..Ibundaku tersayang, Dra.Eny Kusminarsih,M.Pd. Terima kasih untuk doa-doa yang terus menyirami jiwaku serta segala kasih sayang yang berlimpah kepada ananda.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada Penulis, mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini Penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Januari 2010

Penulis

RINGKASAN

Di era otonomi daerah ini pemerintah daerah berupaya untuk menarik para investor berinvestasi di suatu daerah dengan cara menyederhanakan prosedur investasi yang ada dan dengan menghilangkan pungutan liar di daerahnya. Dengan demikian pemerintah pusat perlu memberi ruang gerak yang luas untuk masing-masing daerah mengelola otonomi daerahnya, dalam arti keberadaan otonomi daerah diarahkan sesuai koridornya, bukan memunculkan birokrat-birokrat lokal yang haus dengan pungutan liar. Otonomi daerah sampai saat ini masih menghadapi banyak persoalan jika dikaitkan dengan konteks kebijakan investasi dan penciptaan iklim investasi yang menarik. Oleh sebab itu masing-masing daerah mau tidak mau harus segera membangun terciptanya kepercayaan pasar (*market confidence*) dan mencitakan iklim yang kondusif untuk mendorong arus investasi yang lebih stabil dan berjangka panjang. Oleh karena itu diperlukan adanya model perizinan investasi yang tepat, yang diharapkan dapat mendorong investasi mengembangkan usaha swasta di daerah. Faktor sistem perizinan merupakan ujung tombak promosi investasi nasional. Apabila sistem perizinan di suatu daerah tidak memberi kemudahan bagi para investor yang akan berinvestasi di daerah, maka promosi investasi nasional juga akan terhambat dan tidak dapat menarik investor untuk berinvestasi di daerah. Untuk itulah dibutuhkan adanya perlindungan hukum bagi para Investor guna untuk meningkatkan iklim investasi di era otonomi daerah. Pemerintah perlu bersikap hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan model pelayanan terpadu, baik itu sistem pelayanan satu atap (*one roof services*) maupun sistem pelayanan satu pintu (*one-stop services*), Hal tersebut melatar belakangi lahirnya Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. upaya untuk mendorong investasi di era otonomi daerah merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Hanya dengan mendorong investasi di daerah, maka pertumbuhan ekonomi di daerah itu dapat terus dipacu yang selanjutnya diharapkan akan menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena investasi hanya akan meningkat apabila tercipta iklim investasi yang kondusif dan sehat. Dari latar belakang tersebutlah maka penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan judul ”

Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Upaya Peningkatan Iklim Investasi Di Era Otonomi Daerah”

Melihat dari latar belakang diatas, terdapat adanya dua permasalahan yang diajukan, yaitu :

1. Apakah penerapan Keppres No.29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (PMDN/PMA) melalui system pelayanan satu atap sudah memberikan perlindungan hukum bagi investor?
2. Apakah bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap investor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah telah meningkatkan iklim investasi dan memberikan kepastian hukum bagi investor?

Dalam penulisan tesis ini digunakan metode *yuridis normatif*, artinya penekanan pada ilmu hukum normatif, sedangkan dalam pencarian bahan hukum tetap berpegang pada segi-segi yuridis yang terdapat pada undang-undang yang mengatur tentang investasi/penanaman modal. Sumber bahan hukum yang dipakai adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dari analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa:

1. Pada era sebelum reformasi, Di dalam ketentuan UU No.6 Tahun 1968 Jo UU No.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri tidak terdapat adanya ketentuan tegas yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban bagi para investor, sehingga perlindungan hukum bagi investor yang akan berinvestasi di daerah pun tidak terjamin dengan pasti.

Pada era setelah reformasi, terdapat inkonsistensi antara penerapan Undang-undang Pemerintahan Daerah No.22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 dengan penerapan Undang-undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007. Dimana terdapat adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, daerah berwenang mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, hal ini sejalan dengan penerapan penanaman modal (investasi) yang telah diperbaharui di dalam ketentuan UU No.25 Tahun 2007. Terbitnya Keppres No.29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap semakin mendukung peningkatan iklim investasi di daerah.

2. Pada era sebelum reformasi, bentuk perlindungan hukum terhadap investor yang dilakukan oleh Pemda diatur di dalam UU No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yakni berupa pemberian fasilitas-fasilitas untuk menjamin kelancaran peralihan kekuasaan dalam perekonomian dari orang kepada pihak nasional. Pada saat itu terdapat system nasionalisasi. Pada era sebelum reformasi belum diatur dengan tegas apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi para investor yang akan berinvestasi, juga belum terdapat adanya sistem pelayanan satu atap, sehingga proses perijinan masih berbelit-belit dan dirasa menyulitkan bagi para investor yang akan berinvestasi di daerah. Setelah era reformasi, Pemerintah lebih memberi perhatian bagi upaya peningkatan iklim investasi, yaitu dengan memperbaiki bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi investor yang berupa dikeluarkannya Keppres No.29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, juga dengan pemberlakuan sanksi yang tegas bagi pelanggaran ketentuan administrasi. Dalam UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga telah tertera dengan jelas perihal hak, kewajiban, serta tanggung jawab bagi investor. Sehingga, dengan adanya bentuk-bentuk perlindungan terhadap investor yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut akan dapat meningkatkan iklim investasi dan memberi kepastian hukum bagi investor yang akan berinvestasi di daerah.

Oleh karena itu disarankan :

1. Adanya satu kesatuan penafsiran dalam pelaksanaan peraturan di daerah, hingga menciptakan peraturan daerah yang mendukung iklim investasi;
2. Hendaknya ada perubahan terhadap perubahan sistem birokrasi, yaitu dengan memberantas adanya oknum penegak hukum yang mencari-cari kesalahan berupa celah-celah kelemahan payung hukum. Tujuannya adalah untuk menjebak dan memeras investor dan instansi-instansi yang terkait

ABSTRACT

Model factor of permission system one roof services is pillar of national investment promotion, that is why law protection is needed for the investor to increase investment climate in region autonomy era. Government needs to be careful in publishing integrated service model policy, either one roof services or one stop service. This has become the background the emerging of Keputusan President RI Nomor 29 Tahun 2004 about Operation of Foreign Investment and Domestic Investment Through One-Stop Service System. Effort to push investment in region autonomy era is a must that can be avoid anymore. Only by pushing investment in a region, so the economic growth in that region will be continue to be driven and finally it is expected to be able to create working field, decreasing the number of unemployment and able to eliminate poverty. Because investment can only increase if there is conducive and healthy investment climate.

The application of Keppres No.29 Tahun 2004 about Investment Organization (PMDN/PMA) through one roof services can be stimulator of investment climate increasing in the region if there is conducive and healthy and also the increasing of competitiveness of Indonesia as investment destination, Law Protection to the investor conducted by Region Government can be done by fixing bureaucracy. Bureaucracy must have repaired itself and starts to realize that the main problem of investment jam and slow growth movement of industry, the biggest contribution of them is because of inefficient bureaucracy.

DAFTAR ISI

Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Pernyataan	iii
Prasyarat Gelar	iv
Persetujuan	v
Penetapan Panitia Penguji	vi
Ucapan Terima Kasih	vii
Ringkasan	ix
Abstract	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Metodologi Penelitian.....	7
1.5.1 Paradigma.....	8
1.5.2 Tipe Kajian dan Metode.....	9
1.5.3 Pendekatan Masalah.....	9
1.5.4 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.5.5 Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1.5.6 Analisis Bahan Hukum.....	11

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum.....	12
2.1.1 Konsepsi Perlindungan Hukum.....	12
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	17

2.2 Investor.....	19
2.2.1 Konsepsi Investor.....	19
2.2.2 Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Investor.....	22
2.3 Peningkatan Iklim Investasi.....	24
2.3.1 Pengertian Investasi.....	24
2.3.2 Asas-Asas Hukum Investasi.....	28
2.3.3 Jenis-Jenis Investasi.....	29
2.3.4 Prinsip-Prinsip Perlindungan Investasi di Indonesia.....	31
2.3.5 Upaya-Upaya Peningkatan Iklim Investasi.....	32
2.4 Pengertian Otonomi Daerah Secara Umum.....	33

BAB 3 : KERANGKA KONSEPTUAL..... 35

BAB 4 : PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Keppres No.29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (PMDN/PMA) Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Investor.....	40
4.1.1 Investasi Sebelum Era Reformasi.....	42
4.1.2 Investasi Setelah Era Reformasi.....	45
4.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Dilakukan Oleh Pemerintahan Daerah Telah Meningkatkan Iklim Investasi Di Daerah dan Memberikan Kepastian Hukum Bagi Investor	
4.2.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor yang Dilakukan oleh Pemerintahan Daerah.....	74
4.2.2 Akibat Hukum Sistem Birokrasi Bagi Peningkatan Investasi.....	92

BAB 5 : PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA